



Rumah
Moderasi
Beragama
UIN WALISONGO SEMARANG



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**
2025

Kebijakan SPMI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 089 TAHUN 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu dirancang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, diperlukan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025.

Meringat

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Walisongo Semarang

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagian bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang disusun dengan memperhatikan hasil rapat Senat Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 15 Januari 2025 dan telah disetujui pada tanggal 7 Februari 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Januari 2025



TIM PENYUSUN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025

Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag (Rektor UIN Walisongo Semarang)
Prof. Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag (Wakil Rektor I)
Dr. Ahmad Ismail, M.Ag (Wakil Rektor II)
Dr. A Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag (Wakil Rektor III)
H. M. Fatah, M. Ed (Kepala Biro AAKK)
H. M. Ali Irfan, SE., MM., M.Ak (Kepala Biro AUPK)
Dr. H. Tolkah, M.A (Ketua LPM)
Anila Umriana, M.Pd (Sekretaris LPM)
Dr. Saminanto, M.Sc (Kapus. Audit dan Pengendalian Mutu)
Dr. Nur Hamid, M.Sc (Kapus. Pengembangan Standar Mutu)
Dr. Muh Arif Royyani, Lc., M.S.I (Kapus. Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa)

Anggota :

Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag (Direktur Pascasarjana)
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag (Dekan FSH)
Prod. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag (Dekan FDK)
Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag (Dekan FITK)
Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag (Dekan FISIP)
Prof. Dr. Baidi Bukhori, S.Ag., M.Si (Dekan FPK)
Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag (Dekan FST)
Dr. Mokh. Sya'roni, M.Ag (Dekan Fuhum)
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag (Dekan FEBI)
Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag (Ketua LPPM)
Dr. Wenty Dwi Yuniarti, S.Pd., M.Kom (Kepala PTIPD)
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt (Kepala SPI)
H. Umar Falahul Alam, S.Ag., SS., M.Hum (Kepala Perpustakaan)
Daviq Rizal, M.Pd (Kepala PPB)

Agus Mutohar, MA., Ph.D (Ketua Pusat Layanan Internasional)
Drs. H. Sahidin, M.Si. (Kepala Badan Pengembangan Usaha)
Ahmad Muthohar, M.Ag (Kepala Ma'had Al-Jam'iah Walisongo)
Sayyidatul Fadhillah, S.Pd.I., M.Pd (Ketua Admisi)
Dwimei Ayudewandari Pranatami, M.Sc.
Eka Vasia Anggis, M.Pd
Kirana Nur Lyansari, S.Sos., M.A
Riska Ayu Ardani, M.Pd
Khotijah, S. Ag
Umi Robi'ah, S.H.I
Ihsannudin, S.H.I

Kebijakan Penetapan Standar SPMI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**



DASAR HUKUM DAN TUJUAN PENETAPAN STANDAR SPMI

A. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 50 ayat (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (11 dan 12) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 80 ayat (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 81 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan

dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 52 Ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan Penetapan Standar SPMI

Penetapan standar SPMI bertujuan untuk, menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen Standar SPMI sebagaimana telah disusun dalam Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Standar SPMI, Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Dokumen Tata Cara Pendokumentasian SPMI.

Penetapan standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan Visi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai perguruan tinggi Islam riset yang berbasis pada kesatuan ilmu dan kemanusiaan yang unggul dan kompetitif. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di program studi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mahasiswa dan alumni di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, lembaga, UPT. Penetapan Standar SPMI dilakukan dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.



A. Ruang Lingkup Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar SPMI adalah menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut diatas, yaitu Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Dokumen Tata Cara Pendokumentasian SPMI. Dalam menetapkan Standar Dikti menggunakan struktur kalimat lengkap yang mengandung unsur ABCD yaitu *Audience* (Subyek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (Keterangan). Penetapan standar merupakan langkah-langkah yang ditetapkan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. Penetapan standar SPMI memiliki beberapa komponen yakni menentukan indikator, *measure*, dan target yang diinginkan. Dengan demikian ruang lingkup Penetapan SPMI adalah:

1. Penentuan indikator, dilakukan dengan menyusun ketentuan standar yang menjadi ukuran atau akan dicapai dalam SPMI yang selanjutnya akan dilaksanakan untuk tercapainya visi misi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan semua Lembaga turunannya
2. *Measure*, yakni cara mengukur atau cara mencapai beberapa indikator yang ditetapkan untuk dilaksanakan sebagai Standar SPMI
3. Target adalah apa yang diinginkan untuk tercapainya pelaksanaan SPMI agar sesuai dengan standar internal yang ditetapkan, yang mengacu pada standar eksternal dan keunikan internal. Adapun standar yang dimuat dalam SPMI adalah standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mahasiswa dan alumni.

B. Tim Pelaksana

Dilihat dari pihak yang melaksanakan dan penetapan standar adalah sebagai berikut:

1. LPM sebagai penyusun standar SPMI, dan
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan

C. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar SPMI dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Memilih dan menetapkan standar dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-DIKTI), Badan Akreditasi Nasional (BAN), Visi Misi dan Tujuan UIN Walisongo Semarang serta aturan-aturan terkait di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*).
7. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat senat akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari senat akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan,
10. Mengesahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor

Secara garis besar tahapan penetapan Standar SPMI dapat digambarkan sebagai berikut

1. Analisis Kebutuhan Standar dengan langkah:
 - a. Tim penyusun melakukan penyusunan Standar SPMI.
 - b. Melakukan analisis kebutuhan standar mutu mengacu pada visi, misi, kebijakan mutu, dan Resntra Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Pengumpulan dengan langkah-langkah: Tim penyusun melakukan pengumpulan dokumen terkait dengan penetapan standar SPMI berupa:
 - a. Dokumen internal : peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 - b. Dokumen eksternal : UU dan PP mengenai SPMI
3. Uji Publik dengan langkah:
 - a. Draf Standar SPMI dipresentasikan dalam rapat pleno dengan pimpinan dan senat akademik untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (bila ada).
 - b. Draf Standar SPMI diperbaiki berdasarkan masukan dari pimpinan dan senat akademik penyempurnaan standar SPMI.
4. Penyempurnaan dan Pengesahan dengan langkah:
 - a. Hasil penyempurnaan standar SPMI, SOP, dan Borang dilaporkan kepada senat akademik dan pimpinan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk mendapatkan pengesahan
 - b. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mengeluarkan Surat Keputusan tentang standar SPMI sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar SPMI di seluruh unit kerja

D. Dokumen yang dibutuhkan untuk Penetapan Standar SPMI

Untuk melengkapi penetapan Standar SPMI, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Pedoman Penetapan SPMI
3. SOP Penetapan SPMI
4. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

E. Hasil Penetapan Standar SPMI

Adapun hasil Standar SPMI UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 memuat 4 (empat) standar sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Mahasiswa dan Alumni

Kebijakan Pelaksanaan Standar SPMI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**

DASAR HUKUM DAN TUJUAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Standar SPMI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 50 ayat (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (11 dan 12) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 80 ayat (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 81 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif

mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 52 Ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI

Tujuan pelaksanaan SPMI adalah memenuhi dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan, cita-cita atau kriteria yang tercantum dalam Standar Dikti ataupun Standar Mutu yang telah ditetapkan Rektor.



A. Ruas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI

Ruang lingkup pelaksanaan SPMI adalah ketentuan bagaimana melaksanakan isi dari dokumen Standar SPMI, pihak-pihak yang menjadi subyek dari standar harus melaksanakan isi Standar Dikti. Standar dilaksanakan secara berjenjang mulai dari universitas, fakultas, hingga program studi secara terstruktur dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. Adapun pelaksanaan standar SPMI selain mengacu pada beberapa standar yang ditetapkan dalam dokumen mutu, juga harus mengacu pada dokumen akademik yang memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta standar mahasiswa dan alumni.

B. Tim Pelaksana

Pihak-pihak yang melaksanakan SPMI :

1. Pejabat struktural yang bertanggungjawab melaksanakan SPMI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
2. Pusat/Satuan/Bagian/Unit yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan
3. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
4. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

C. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Langkah-langkah pelaksanaan SPMI dimulai dengan beberapa langkah:

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan
3. Melakukan sosialisasi SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Mahasiswa dan Alumni dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

D. Dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan Standar SPMI

Untuk melengkapi pelaksanaan Standar SPMI, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Kebijakan SPMI
2. Standar SPMI
3. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP
4. Dokumen Tata Cara Pendokumentasian SPMI
5. Instrumen AMI

Kebijakan Evaluasi Standar SPMI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**



DASAR HUKUM DAN TUJUAN EVALUASI STANDAR SPMI

A. Dasar Hukum Evaluasi SPMI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 50 ayat (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (11 dan 12) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 80 ayat (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 81 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan

dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 52 Ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI bertujuan mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.



A. Ruas Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Secara umum Evaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Akademik. Evaluasi standar SPMI merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Institut, Prodi, Pusat, Unit Pelaksana Teknis. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UIN Walisongo Semarang, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi. Semua Unit dan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap SPMI UIN Walisongo Semarang yang berbentuk:

1. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan/kendala.
2. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk kedalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut

audit. Apabila summative evaluation dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

B. Tim Pelaksana

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap pelaksanaan SPMI UIN Walisongo
2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di UIN Walisongo Semarang pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
3. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal UIN Walisongo Semarang dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/Lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan public dalam bidang keuangan.

C. Kualifikasi Pejabat yang dievaluasi

Pihak-pihak yang dievaluasi:

1. Pejabat struktural yang bertanggungjawab melaksanakan SPMI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
2. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan

D. Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. LPM membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

2. LPM menyiapkan formulir yang berisi aspek yang akan diaudit dalam audit kecukupan atau desk evaluation untuk digunakan oleh auditor atau atasan.
3. LPM menugaskan Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan AMI.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar SPMI di masing-masing unit kerja, apakah fakta di lapangan telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam isi standar.
6. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pencatatan temuan (*finding*) jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen ataupun penyimpangan, kelalaian, kesalahan dari setiap kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar SPMI.
7. Tim Monitoring dan Evaluasi mempelajari hasil temuan pelaksanaan Standar SPMI dan kelengkapan dokumen SPMI.
8. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan tindakan Korektif terhadap setiap temuan pelaksanaan Standar SPMI
 - a. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan tindakan koreksi baik terhadap setiap penyimpangan pelaksanaan standar SPMI maupun ketidaklengkapan dokumen terkait dengan pelaksanaan Standar SPMI.
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi mengadakan rapat dengan unit teraudit untuk menyimpulkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen terkait.
9. Tim Monitoring dan Evaluasi membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Ketua LPM dan pimpinan Unit Kerja dan senat akademik.
10. LPM menindaklanjuti hasil laporan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor

E. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Evaluasi SPMI

Untuk melengkapi evaluasi SPMI, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Kebijakan SPMI
2. Standar SPMI
3. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP
4. Dokumen Tata Cara Pendokumentasian SPMI
5. Instrumen AMI
6. SOP terkait Evaluasi SPMI
7. Dokumen Analisis Evaluasi SPMI

Kebijakan Pengendalian Standar SPMI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**



DASAR HUKUM DAN TUJUAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI

A. Dasar Hukum Pengendalian Standar SPMI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 50 ayat (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (11 dan 12) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 80 ayat (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 81 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif

mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 52 Ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Mengukur kesesuaian dan ketercapaian standar yang telah ditetapkan dalam standar SPMI, sehingga standar SPMI yang ditetapkan diketahui sejauhmana tercapai dan terpenuhi.
2. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Walisongo Semarang secara terus menerus dan berkelanjutan



A. Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian adalah pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga hasil yang direncanakan dapat tercapai dan terjamin. Pengendalian dapat juga diartikan sebagai suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengembangan mutu dalam suatu organisasi sehingga dapat diperoleh produksi dan pelayanan dalam tingkat yang paling ekonomis dan memuaskan para pemangku kepentingan. Dalam konteks SPMI, pengendalian terhadap pelaksanaan standar dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang direncanakan secara terkendali agar semua proses berlangsung secara terkontrol guna mencapai standar yang telah ditetapkan.

Dengan demikian ruang lingkup Pengendalian Standar SPMI adalah:

1. Pengendalian Standar SPMI merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari program studi dan unit terkait
2. Pengendalian Standar SPMI dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI
3. Pengendalian Standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal yang ditetapkan.
4. Pengendalian Standar SPMI berlaku untuk semua standar baik standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan alumni.

B. Tim Pelaksana

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan pengendalian, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengendalian harus dilakukan oleh setiap pelaksana SPMI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yakni LPM, LP2M, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Mutu Internal.
2. Pengendalian harus dilakukan oleh pejabat struktural dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada unit masing- masing.
3. Pengendalian dilakukan oleh lembaga/unit yang dievaluasi. Pengendalian ini disebut dengan Pengendalian internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan jika pelaksanaanya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan Pengendalian diri perguruan tinggi.

C. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI dilakukan setelah proses Monitoring dan Evaluasi ataupun Audit Mutu Internal. adapun langkah-langkah atau prosedur pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
4. Melakukan pemantauan terus-menerus sebagai hasil dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
5. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar
6. Membuat laporan hasil tindak lanjut Standar SPMI kepada Ketua LPM.

D. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Pengendalian SPMI

Mutu untuk melengkapi Pengendalian Standar SPMI, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Kebijakan SPMI
2. Standar SPMI
3. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP
4. Dokumen Tata Cara Pendokumentasian SPMI
5. Instrumen AMI
6. SOP terkait Pengendalian kegiatan SPMI
7. Laporan hasil pengendalian Standar

Kebijakan Peningkatan Standar SPMI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**



DASAR HUKUM DAN TUJUAN PENINGKATAN STANDAR SPMI

A. Dasar Hukum Peningkatan Standar SPMI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 50 ayat (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (11 dan 12) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 80 ayat (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 81 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan

dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 52 Ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan Kebijakan Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu secara berkelanjutan atau setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di semua Lembaga/Unit/Program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



RUANG LINGKUP PENINGKATAN STANDAR SPMI

A. Ruang Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan standar SPMI dilakukan Ketika sebuah standar yang telah ditetapkan sudah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus dan telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda baik Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Mahasiswa dan Alumni. Dengan demikian ruang lingkup Pengendalian Standar SPMI adalah:

1. Peningkatan Standar SPMI merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari program studi dan unit terkait karena standar yang telah ditetapkan telah terpenuhi
2. Peningkatan Standar SPMI dilakukan setelah dilakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar SPMI dan dianggap perlu peningkatan untuk tercapainya Visi, Misi dan Tujuan UIN Walisongo.
3. Perumusan dan pengkajian standar peningkatan SPMI setelah dilakukan kajian selanjutnya ditetapkan oleh Rektor UIN Walisongo Semarang.

B. Tim Pelaksana

Pihak-pihak yang harus melaksanakan peningkatan Standar SPMI adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan dan LPM, LP2M, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

C. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/peningkatan standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan: (a) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya, (b) Perkembangan situasi dan kondisi UIN Walisongo Semarang dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan universitas, fakultas, program studi dan stakeholder, dan (c) Relevansinya dengan visi, misi dan Tujuan UIN Walisongo serta Unit/Fakultas.
4. Mengkaji ulang untuk melakukan revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pengembangan/peningkatan standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini:

1. Peninjauan Laporan Hasil Monitoring; yakni: Pimpinan dan Lembaga Penjaminan Mutu mempelajari dan melakukan peninjauan terhadap hasil laporan tim monitoring dan evaluasi serta tim
2. Evaluasi Laporan Hasil Monitoring; a. Pimpinan dan Satuan Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membahas laporan monitoring dan evaluasi serta hasil audit internal dengan auditi dan pimpinan unit yang terkait dengan standar SPMI; b. Pimpinan dan Satuan Penjaminan Mutu melaksanakan evaluasi
3. Kaji Ulang dan Tindak lanjut, dengan dua langkah: a. Pimpinan dan Satuan Penjaminan Mutu melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi

standar; b. Satuan Penjaminan Mutu melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu melalui prosedur seperti dalam penetapan standar.

4. Merumuskan Standar peningkatan. Satuan Penjaminan Mutu melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar.
5. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu dan bila pemenuhan standar telah tercapai, dengan melakukan benchmarking untuk penetapan standar baru.

D. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Peningkatan Standar SPMI

Mutu Untuk melengkapi Peningkatan Standar SPMI, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. SPMI yang telah ditetapkan
2. SPMI rumusan Perbaikan
3. SOP Peningkatan Standar SPMI
4. Laporan hasil monitoring dan evalausi